



P U T U S A N

Nomor : 19 / TIPIKOR / 2013 / PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ARDJUZAMAN TAMADJOE, SE., MM. AIS**
ARMAN Bin TAMADJOE -----

Tempat lahir : Polewali. -----

Umur atau tanggal lahir : 56 tahun / 14 Desember 1956. -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Perum Griya Asri E -405 RT.015RW 005
Sanggrahan Purwomartani Kalasan Sleman.

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : PNS. -----

Pendidikan : S-2-----

Bahwa selama ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, bernama **FERRY NUR HASTORO, S.H. dan AWANG GUNTORO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum **FERRY NUR HASTORO Law Office**, beralamat di Perum Griya Kencana Permai Blok G1 No. 6 A, Jl. Wates Km.11 Argorejo, Sedayu, Bantul, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2013 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2013
dengan register No. W.13.U1/59/P.Tpkor.Yk/VI/2013; -----

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca : -----

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20
Agustus 2013 No. 19/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat
banding ; -----

II. Berkas perkara dan surat-
surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 18 Juni 2013 No.
07/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.YK. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01
Maret 2013, Nomor Reg. Perk. : Rpk.Sus-02/0.4.14/Ft.1/01/2012 sebagai
berikut : -----

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman Bin
Tamadjoe** dalam jabatan atau kedudukannya selaku **Pejabat Pembuat
Komitmen** (yang selanjutnya disebut PPK) pada Satuan Kerja di
lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika TA 2008
berdasarkan SK Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor :
01/kep/m.kominfo/1/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukkan
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit
Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika

saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2008, bersama dengan saksi **Drajat Topo Yuwono, SE.**, saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** dan saksi **Suwarto** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**-----

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0167.0/059-06.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dan DIPA No. 0167.0/059-06.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 Revisi I tanggal 12 Agustus 2008, pada Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta terdapat kegiatan Perawatan Sarana Gedung dengan nilai anggaran sebesar Rp.349.200.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : -----

1. Pemeliharaan pendingin ruangan / AC sebesar
Rp.300.000.000,-

2. Pemeliharaan peralatan dan jaringan listrik sebesar Rp.
49.200.000,

- Bahwa kegiatan Pemeliharaan peralatan dan jaringan listrik sebesar Rp.49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tersebut tidak terdapat penyimpangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran sebagaimana tertuang dalam DIPA tersebut di atas telah dibentuk panitia penanggung jawab kegiatan sebagai berikut :-----

✓ Berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008** tanggal **02 Januari 2008** tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2008 yaitu :-----

- ❖ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Sunaryo
- ❖ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : **terdakwa.**
- ❖ Pejabat Penerbit SPM : Tituk Utari, SE.
- ❖ Bendahara Penerima : Winarni, SE.
- ❖ Bendahara Pengeluaran : Sunarti Sri Basuki.

dan berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No : 298/KEP/M/KOMINFO/6/2007** tanggal **15 Juni 2007**, dalam nomor urut 1 **terdakwa** juga diangkat sebagai **Kabag Tata Usaha** MMTC Yogyakarta.-----

Bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab I Pasal 1 angka 2 yang dimaksud

pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Pengguna barang / jasa** adalah kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran Daerah / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa dalam lingkungan unit kerja / proyek tertentu.-----

Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perpres RI Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2006 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 2 dihapus menjadi Pasal 1 angka 1a yang disebut **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) / Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN) / Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.-----

✓ Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pelaksana Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Nomor : 00.28/MMTC/SK/II/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang / jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu saksi **Drajat Topo Yuwono, SE.**, sebagai **Pejabat Pengadaan Barang / Jasa** Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun Anggaran 2008, yang juga berdasarkan

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No :
298/KEP/M/KOMINFO/6/2007 tanggal **15 Juni 2007**, dalam nomor
urut 8 diangkat sebagai **Kasubbag Umum** MMTC Yogyakarta.-----

- Bahwa berdasarkan *Job Description* (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008, yang dibuat pada bulan Juni 2008 oleh saksi **Drajat Topo Yuwono, SE.**, dan ditandatangani oleh **terdakwa**, saksi **Suwarto** dan saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan**, ditugaskan kepada beberapa pegawai MMTC antara lain :-----

✓ Dalam No. urut 3 sebagai **Koordinator**

Pengadaan Barang & Jasa / Perawatan : saksi **Suwarto**.

✓ Dalam No. urut 57 sebagai **Koordinator**

Urusan AC, Telepon, Air, Listrik : saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan**.

- Bahwa dalam **Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003** tanggal **3 Nopember 2003** Pasal 9 Ayat 3 jo **Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008** tanggal **02 Januari 2008**, terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK mempunyai tugas yaitu :-----
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa.-----
 - Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa. -----



- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.-----
- d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.-----
- e. Menetapkan
e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.-----
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku.-----
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / Jasa.**-----
- h. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya.-----
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.**-----
- j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan.
- k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.-----
- Bahwa kegiatan pemeliharaan pendingin ruangan / AC tersebut di atas yang dianggarkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, direalisasikan untuk pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) dengan cara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penunjukkan

langsung

b. Pelelangan

Umum

c. Pembelian

Langsung

- Bahwa terhadap pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) yang dilaksanakan dengan cara Pelelangan Umum dan Pembelian Langsung tersebut suc Pembelian dengan SPK / kontrak / ketentuan sehingga tidak terdapat penyimpangan.-----
- Bahwa berdasarkan pengecekan selaku koordinator urusan AC, Telepon, Air, Listrik (koordinator tehnik), pada tanggal **15 Pebruari 2008** saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk surat kepada saksi **Drajat Topo Yuwono, SE.**, perihal permohonan pemeliharaan AC dimana surat tersebut juga dibuatkan tembusannya kepada **terdakwa**.-----
- Bahwa pada tanggal **21 Pebruari 2008**, terdakwa selaku Kabag TU yang merangkap dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK memberikan disposisi kepada saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** untuk berkoordinasi dengan saksi **Suwarto** mengundang perusahaan pemelihara AC dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal **27 Pebruari 2008** saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** menunjuk Humaniora Tehnik, rekanan yang belum berbadan hukum pimpinan saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, bergerak di bidang jasa perbaikan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal **29 Pebruari 2008**, tanpa dibuatkan SPK / Kontrak terlebih dahulu, saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** mulai melaksanakan pekerjaannya dibantu oleh staf Humaniora Tehnik yaitu saksi **Tusmanto**, saksi **Dedi Suharminto** dan saudara Wisnu Broto.-----

• Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** tanpa SPK / kontrak terlebih dahulu tersebut dilaksanakan :-----

AC dan tambah gas 43 Unit, perbaikan 2 Unit AC dan pemindahan /
bongkar pasang 2 Unit AC -----

✓ Pada bulan **April 2008** dengan pekerjaan lanjutan cleaning AC sebanyak 108 Unit dan tambah gas 108 Unit AC -----

✓ Pada bulan **Mei 2008** dengan pekerjaan cleaning dan perbaikan serta mengganti Kompresor 1 Unit, Modul 2 Unit, Fen Indoor 1 Unit, Kapasitor 3 Unit, Overloot 6 unit dan bongkar pasang AC 2 Unit ----

✓ Pada bulan **September 2008** dengan pekerjaan cleaning AC 1 PK 53 Unit, AC 1,5 – 2 PK 34 Unit, AC 2,5 – 3 PK 30 Unit dan tambah Gas Freon AC 1 PK 11 Unit dan AC 2 PK 18 Unit

- Bahwa saksi **Tanjung Miharto Bin R. Gunawan** selaku koordinator teknik bersama dengan saksi **Sugeng** dan saksi **Sunarto** juga pernah melakukan perbaikan AC sendiri dan penggantian suku cadang dengan cara pembelian langsung dimana sebagian tagihannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikut disertakan dalam tagihan saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi**
(Yudi) tanggal **17 Maret 2008**, tanggal **14 April 2008** tanggal **15 Mei**
2008 dan tanggal **15** **September**
2008

- Bahwa dikarenakan rekanan yang ditunjuk oleh saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** / Humaniora Tehnik belum berbadan hukum sebagai syarat pengajuan pembayaran melalui Surat Perintah Membayar Pembayaran Langsung (SPM LS), maka terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah diselesaikan tersebut tidak dapat dibayarkan melalui KPPN.

- Bahwa atas sepengetahuan terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK, saksi **Suwarto** selaku koordinator pengadaan kemudian membuat SPK / Kont Pengadaan..... tanggal pembuatannya dengan meminjam nama / bendera rekanan lain, yaitu rekanan **CV. Kusuma Perdana** dan rekanan **CV. Avisena Insan Cemerlang** dimana kedua rekanan tersebut mendapat imbalan fee sebesar 3% sampai dengan 10% dari nilai kontrak.-----

- Bahwa saksi **Suwarto** dalam menghitung nilai SPK / Kontrak di atas mendasarkan pada surat tagihan tersebut di atas saksi, usulan biaya dari saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** selaku koordinator tehnik ditambah **fee** untuk rekanan yang dipinjam nama, PPh dan PPN, juga menyiapkan kelengkapan pembuatan SPK formalitas pinjam nama / bendera tersebut, antara lain :-----

➤ Permintaan Penawaran
harga-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Harga Perkiraan Sendiri
(HPS)-----

➤ Penawaran
Harga-----

➤ Berita Acara Negosiasi
Harga-----

➤ Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan / uji coba
barang-----

➤ Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan-----

- Bahwa **terdakwa** selaku PPK dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah menyetujui dan menandatangani SPK / Kontrak formalitas dan lampirannya, yang dibuat oleh saksi **Suwarto** yaitu :-----

➤ CV. Kusuma
Perdana :-----

SPK No.**0016** tgl 30-01-2008 sebesar Rp.21.984.000,-

SPK No.**0035** tgl 29-02-2008 sebesar Rp.19.800.000,-

➤ UD. A ➤ UD.Avisena

Cemerlang :-----

SPK No.**0052** tgl 31-03-2008 sebesar Rp.24.401.000,-

SPK No.**00126** tgl 28-07-2008 sebesar Rp.20.487.000,-

Rp.86.672.2000,-



Bahwa nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp.86.672.2000,- setelah dipotong PPh dan PPN menjadi **Rp.75.247.054,-** padahal terdakwa mengetahui secara pasti bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keppres, seharusnya SPK / Kontrak dibuat atau disiapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan.-----

- Bahwa berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar), terdakwa dapat mencairkan anggaran pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) tersebut sebesar nilai kontrak dalam 2 (dua) SPK / kontrak an. CV. Kusuma Perdana dan 2 (dua) SPK / Kontrak an. UD. Avisena Cemerlang tersebut di atas dengan nilai bersih setelah PPN dan PPH sebesar **Rp.75.247.054,-** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) yaitu :-----

✓ SPM tgl 03-04-2008 No: 00067/MMTC/2008 senilai
Rp.19.086.110,-

✓ SPM tgl 09-05-2008 No: 00108/MMTC/2008 senilai
Rp.17.190.000,-

✓ SPM tgl 25-06-2008 No: 00170/MMTC/2008 senilai
Rp.21.184.504,-

✓ SPM tgl 21-10-2008 No: 00309/MMTC/2008 senilai
Rp.17.786.440,-

- Bahwa menurut penghitungan dari BPKP Perwakilan, terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** dan saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** atau bukan rekanan penyedia barang / jasa sesuai dalam kontrak tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu :-----

✓ Pekerjaan



✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** senilai **Rp.42.071.000,-** (empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) :-----

- Pekerjaan cleaning 126 Unit AC dan tambah gas 43 Unit, perbaikan 2 Unit AC dan pemindahan / bongkar pasang 2 Unit AC tanggal **17 Maret 2008** sebesar **Rp.11.247.000,-** ; -----

- Pekerjaan cleaning AC sebanyak 108 Unit dan tambah gas 108 Unit AC tanggal **14 April 2008** sebesar **Rp.13.567.000,-** ; -----

- Pekerjaan cleaning, perbaikan serta mengganti Kompresor 1 Unit, Modul 2 Unit, Fen Indoor 1 Unit, Kapasitor 3 Unit Overloot 6 unit dan bongkar pasang AC 2 Unit (angka 1 s/d 9) tanggal **15 Mei 2008** sebesar **Rp.10.086.000,-** ; -----

- Pekerjaan cleaning AC 1 PK 53 Unit, AC 1,5 – 2 PK 34 Unit, AC 2,5 – 3 PK 30 Unit dan tambah Gas Freon AC 1 PK 11 Unit dan AC 2 PK 18 Unit (angka 1 s/d 4) tanggal **15 September 2008** sebesar **Rp.7.171.000,-** ; -----

✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh Tim Teknis yang terdiri dari saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan**, saksi Sugeng dan saksi Narto dengan jumlah total perbaikan sebesar **Rp.4.900.000,-** ; -----

✓ Pekerjaan penggantian suku cadang dengan cara pembelian langsung oleh saksi Tunjung MH sebesar **Rp.15.325.000,-** -----

Jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp.62.296.000,-** ; -----



- sehingga terhadap pencairan sejumlah **Rp.75.247.054,-** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) dikurangkan dengan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar **Rp.62.296.000,-** (enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan kelebihan pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.12.951.054,-** ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK dalam pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) pada Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta TA 2008 yang telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** tersebut atas, telah menguntungkan **orang lain** sebesar kurang lebih Rp.12.951.054,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyetujui dan menandatangani SPK / Kontrak yang dimundurkan tanggal pembuatannya oleh saksi **Suwarto** tersebut adalah perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** karena bertentangan dengan : -----

Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 Pasal 9 Ayat 3 jo Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008 tanggal 02 Januari 2008, dalam tugas dan wewenang terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPK yang antara lain pada huruf :-----



g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / Jasa.-----

i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.-----

- Bahwa akibat perbuatan
- Bahwa

Departemen Komunikasi Dan Informatika menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.951.054,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pemeliharaan Alat Pendingin / AC di Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 Nomor : (LHAI) - 252/PW.12/5/2009 tanggal 4 September 2009, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :-----

No	Nama Rekanan No / Tgl SPK	Berdasarkan SPK		Pekerjaan yang dipertanggungjawabkan				KKN
		Nilai SPK	Nilai Bersih	Sdr. Yudha	Tim Teknik	Penga daan suku cadan g	Jumlah	
1.	CV. Kusuma Perdana 0016 / Tgl 30-01- 2008	21.984 .000	19.086 .110	11.247 .000	1.600. 000		12.847 .000	6.239. 110
2.	CV. Kusuma Perdana 0035 / Tgl 29-02- 2008	19.800 .000	17.190 .000	13.567 .000	1.000. 000		14.567 .000	2.623. 000
3.	UD. Avisena Insan Cemerlang 0052 / Tgl 31-03- 2008	24.401 .000	21.184 .504	10.086 .000	1.250. 000	7.145. 000	18.481 .000	2.703. 504
4.	UD. Avisena Insan Cemerlang 00126 / Tgl 28- 07-2008	20.487 .000	17.786 .449	7.171. 000	1.050. 000	8.180. 000	16.401 .000	1.385. 440
	Jumlah	86.672 .000	75.247 .054	42.071 .000	4.900. 000	15.325 .000	62.296 .000	12.95 1.054

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARDJUZAMAN TAMADJOE, SE., MM. Als ARMAN Bin TAMADJOE yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pusdiklat Pegawai Dep. Penerangan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 250/SK/PN/1985 tanggal 27 Juni 1985, bersama dengan **Drajat Topo Yuwono, SE., A. Tunjung Miharto** dan **Suwarto** (masing-masing dilakukan Miharto terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam tahun 2008, pada Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta terdapat kegiatan Perawatan Sarana Gedung dengan nilai anggaran sebesar Rp.349.200.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0167.0/059-06.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dan DIPA No. 0167.0/059-06.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 Revisi I tanggal 12 Agustus 2008, yang terdiri dari :-----

**1. Pemeliharaan pendingin ruangan / AC sebesar
Rp.300.000.000,-**

**2. Pemeliharaan peralatan dan jaringan listrik sebesar Rp.
49.200.000,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pemeliharaan peralatan dan jaringan listrik sebesar Rp.49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak terdapat penyimpangan.

- Bahwa berdasarkan SK Menteri Penerangan RI No : 463/SK/PN/1999 Tgl 29 September 1999 **terdakwa** diangkat menjadi **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** pada Diklat Ahli Multi Media Departemen Penerangan Yogyakarta di Yogyakarta.-----

- Bahwa berdasarkan SK Menteri Depkominfo No : 298/KEP/M./KOMINFO/6/2007 tgl 15 Juni 2007 **terdakwa** diangkat sebagai **Kasubag Umum** Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta.-----

- Bahwa berdasarkan SK Ketua Pelaksana Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Nomor : 00.28/MMTC/SK/II/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang / jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **terdakwa** diangkat untuk sementara waktu sebagai **Pejabat Pengadaan Barang / Jasa** Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun Anggaran 2008.-----

- Bahwa berdasarkan *Job Description* (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008, yang dibuat pada bulan Juni 2008 oleh saksi **Drajat Topo Yuwono, SE.**, dan ditandatangani oleh **terdakwa**, saksi **Suwarto** dan saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan**, telah ditugaskan kepada beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai MMTc antara
lain :-----

✓ Dalam No. urut 3 sebagai **Koordinator**

Pengadaan Barang & Jasa / Perawatan : saksi **Suwarto**.-----

✓ Dalam No. urut 57 sebagai **Koordinator**

Urusan AC, Telepon, Air, Listrik : saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan**. -----

- Bahwa kegiatan pemeliharaan pendingin ruangan / AC tersebut di atas sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah dipotong PPN dan Pph menjadi sebesar **Rp.279.494** dan tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) direalisasikan untuk pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) dengan cara :-----

a. Penunjukkan **langsung**

b. Pelelangan **Umum**

c. Pembelian **Langsung**

- Bahwa terhadap pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) yang dilaksanakan dengan cara :-----



✓ Pelelangan Umum dengan nilai kontrak sebesar
Rp.125.290.000,- dan

✓ Pembelian Langsung sebanyak 9 kuitansi sebesar
Rp.31.190.000,-

tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan SPK / kontrak / ketentuan
sehingga tidak terdapat penyimpangan.-----

- Bahwa berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, proses pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukkan Langsung tersebut adalah mengalokasikan waktu yang cukup untuk kegiatan :-----

a. Penilaian

kualifikasi :-----

Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang / jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks.-----

b. Permintaan penawaran dan negosiasi
harga :-----

1) Panitia/pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis.-----

2) Panitia

2) Panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klasifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan.-----



3) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi.-----

c. Penetapan penunjukan langsung :-----

Panitia/pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.

d. Penunjukan penyedia barang / jasa :-----

Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan kemudian pengguna barang/jasa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk.-----

e. Pengaduan :-----

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses penunjukan langsung tidak transparan, tidak adil dan terdapat indikasi KKN.-----

f. Penandatanganan kontrak :-----

Penandatanganan kontrak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam proses pelelangan.-----

- Bahwa pada tanggal **27 Pebruari 2008** saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** menunjuk Humaniora Teknik, rekanan yang belum

di bidang



berbadan hukum pimpinan saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, bergerak di bidang jasa perbaikan alat elektrikal, mekanikal, intercoll dan AC untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan AC.-----

• Bahwa kemudian saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** mulai melaksanakan pekerjaannya dibantu oleh staf bengkel Humaniora yaitu saksi **Tusmanto**, saksi **Dedi Suharminto** dan saudara Wisnu Broto, **tanpa dibuatkan SPK / Kontrak terlebih dahulu** yang dikerjakan berturut-turut sebagai berikut :-----

✓ Pada bulan **Pebruari 2008** dengan pekerjaan cleaning 126 Unit AC dan tambah gas 43 Unit, perbaikan 2 Unit AC dan pemindahan / bongkar pasang 2 Unit AC -----

✓ Pada bulan **April 2008** dengan pekerjaan lanjutan cleaning AC sebanyak 108 Unit dan tambah gas 108 Unit AC -----

✓ Pada bulan **Mei 2008** dengan pekerjaan cleaning dan perbaikan serta mengganti Kompresor 1 Unit, Modul 2 Unit, Fen Indoor 1 Unit, Kapasitor 3 Unit, Overloot 6 unit dan bongkar pasang AC 2 Unit ----

✓ Pada bulan **September 2008** dengan pekerjaan cleaning AC 1 PK 53 Unit, AC 1,5 – 2 PK 34 Unit, AC 2,5 – 3 PK 30 Unit dan tambah Gas Freon AC 1 PK 11 Unit dan AC 2 PK 18 Unit -----

yang hasil pekerjaannya akan dimintakan pembayaran yang dituangkan dalam surat tagihan dari Humaniora Teknik tanggal **17 Maret 2008, 14 April 2008, 15 Mei 2008 dan 15 September 2008**.-----



- Bahwa selain saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, ada beberapa pekerjaan perbaikan dan perawatan AC dan pengadaan suku cadang dengan cara pembelian langsung oleh saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** sebagai koordinator tehnik bersama-sama dengan saksi **Sugeng** dan saksi **Sunarto**.-----

- Bahwa terhadap pekerjaan yang te
Yudha Hening Prihayudi (Yudi) tersebut tidak dapat dilakukan pencairan dikarenakan Humaniora Tehnik belum memenuhi syarat untuk pengajuan pembayaran melalui SPM LS, maka atas sepengetahuan **terdakwa** selaku PPK, saksi **Suwarto** selaku koordinator pengadaan membuat SPK / Kontrak yang dimundurkan tanggal pembuatannya dengan meminjam nama / bendera rekanan lain, yaitu rekanan **CV. Kusuma Perdana** dan rekanan **CV. Avisena Insan Cemerlang**-----

- Bahwa saksi **Suwarto** dalam menghitung nilai SPK / Kontrak tersebut di atas berdasarkan tagihan biaya saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, usulan biaya dari saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** selaku koordinator tehnik, ditambah **fee** sebesar 3% - 10% dari nilai kontrak untuk rekanan yang dipinjam nama, PPN dan PPH, juga menyiapkan kelengkapan pembuatan SPK formalitas antara lain Permintaan Penawaran harga, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Penawaran Harga, Berita Acara Negosiasi Harga, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan / uji coba barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.-----

- Bahwa **terdakwa** yang diberi tugas sebagai PPK dalam kegiatan perawatan AC pada tahun 2008 tersebut telah melakukan perbuatan menyetujui dan menandatangani SPK / Kontrak yang dimundurkan



tanggal pembuatannya oleh saksi **Suwarto** selaku koordinator pengadaan, seolah-olah SPK / kontrak tersebut dibuat sebelum pekerjaan dilaksanakan, yaitu :

➤ **CV.**

Kusuma

Perdana :-----

SPK No.**0016** tgl 30-01-2008 sebesar Rp.21.984.000,-

SPK No.**0035** tgl 29-02-2008 sebesar Rp. 19.800.000,-

➤ **UD.**

Avis

➤ **UD.Avisena**

Cemerlang :-----

SPK No.**0052** tgl 31-03-2008 sebesar Rp.24.401.000,-

SPK No.**00126** tgl 28-07-2008 sebesar Rp.20.487.000,-

Sehingga jumlah nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp.86.672.200,- (delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi **Rp.75.247.054,-** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) padahal **terdakwa** mengetahui secara pasti bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, SPK / Kontrak disiapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana proses pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukan langsung tersebut di atas.-----

- Bahwa menurut penghitungan dari BPKP Perwakilan, terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** dan saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** atau bukan rekanan penyedia barang / jasa sesuai dalam kontrak tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** senilai **Rp.42.071.000,-**(empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) :-----

✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh Tim Teknis yang terdiri dari saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan**, saksi Sugeng dan saksi Narto dengan jumlah total perbaikan sebesar **Rp.4.900.000,-** (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

✓ Pekerjaan.....

✓ Pekerjaan penggantian suku cadang dengan cara pembelian langsung oleh saksi Tunjung MH sebesar **Rp.15.325.000,-** (lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).-----

Jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp.62.296.000,-** (enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga terhadap pencairan sejumlah **Rp.75.247.054,-** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) dikurangkan dengan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar **Rp.62.296.000,-** (enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), terdapat selisih sebesar **Rp.12.951.054,-** (dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh **CV. Kusuma Perdana** dan **UD. Avisena Insan Cemerlang** dalam bentuk **fee** sebesar 3% - 10% dari total nilai kontrak yaitu total sebesar **Rp.5.027.064,-** (lima juta dua puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah), saksi **Suwarto** sejumlah **Rp.1.783.960,-** dan saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** sejumlah **Rp.6.140.000,-** (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SPK / kontrak beserta lampirannya tersebut di atas merupakan syarat dasar pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dalam pengajuan pembayaran melalui SPM LS terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh rekanan sesuai yang tertera dalam SPK / kontrak.----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang

Menimbang, bahwa **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDJUZAMAN TAMADJOE, SE., MM. Als ARMANBin TAMADJOE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 / 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDJUZAMAN TAMADJOE, SE., MM. Als ARMANBin TAMADJOE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa supaya ditahan dirutan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.-----



3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

No. Urut 1 s/d 10.

Dikembalikan kepada JPU untuk perkara lain.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5000,- (lima ribu
rupiah).-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18
Juni 2013 No. 07/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ARDJUZAMAN TAMADJOE, SE., MM. ALS
ARMAN Bin TAMADJOE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI** bersalah
BERSAMA-SAMA".-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasebesar Rp.
50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
1 (satu) bulan;** -----

3. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. a. 1 (satu) Berkas Asli DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
TA 2008 No : 0167.0/059-06.0/XIV/2008, tanggal 31 Desember
2007 dan Revisinya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) Berkas Asli RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga) TA 2008.-----

c. 7 (tujuh) Berkas Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) TA 2008 dan lampirannya pemeliharaan AC tahun 2008.-----

d. 7 (tujuh) Berkas Asli SPK (Surat Perintah Kerja) dan lampirannya dalam pekerjaan pemeliharaan alat pendingin/AC tahun 2008.--

2. 4 (empat) lembar Kwitansi Asli.-----

3. a. 1 (satu lembar) Asli Rekening Koran Bank BPD atas nama UD. Avisena Insan Cemerlang dengan nomor rekening 20.05.6.00399-9 periode 01/07/2008 - 31/07/2008.-----

b. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak /An Khusnul Khotimah/UD. Avisena Insan Cemerlang NPWP 07.839.753.6.541.001. tanggal Oktober 2008.-----

c. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak An. Khusnul Khotimah/UD. Avisena Insan Cemerlang NPWP 07.839.753.6.541.001. tanggal Oktober 2008.-----

4. a. 2 (Lembar) Asli Rekening 4.a.2 lembar
nama CV. Kusuma Perdana dengan Nomor rekening 20.05.3.00371-2 periode 01/04/2008 - 30/04/2008 dan Periode 01/05/08 - 16/05/08.-----

b. Fee berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).-----



5. 9 (sembilan) kwitansi Asli untuk pemeliharaan AC 2008, masing-masing :-----
- a) Kwitansi senilai Rp.710.000,- dengan Nomor : 83/II/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 dan rincian No. 031.-----
 - b) Kwitansi senilai Rp.4.950.000,- dengan Nomor : 313/V/2008 tanggal 2 Mei 2008.-----
 - c) Kwitansi senilai Rp.4.970.000,- dengan Nomor : 318/V/2008 tanggal 6 Mei 2008.-----
 - d) Kwitansi senilai Rp.975.000,- dengan Nomor : 367/V/2008 tanggal 19 Mei 2008.-----
 - e) Kwitansi senilai Rp.4.955.000,- dengan Nomor : 405/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008.-----
 - f) Kwitansi senilai Rp.4.060.000,- dengan Nomor : 578/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008. -----
 - g) Kwitansi senilai Rp.4.150.000,- dengan Nomor : 933/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008.-----
 - h) Kwitansi senilai Rp.4.570.000,- dengan Nomor : 978/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008.-----
 - i) Kwitansi senilai Rp.1.850.000,- dengan Nomor : 1289/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008.-----
6. a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 250/SK/PN/1985 tanggal 27 Juni 1985 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan M lembar
RI No : 250/SK/PN/1985 tanggal 27 Juni 1985.-----
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 105/SK/PN/1997 tanggal 23 Juni 1997 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 105/SK/PN/1997 tanggal 23 Juni 1997.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bendel bukti Penerimaan Negara Setoran SSBP-210020
Bank BPD DIY Cabang.-----
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Struktur Organisasi Sub Bagian Umum
Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta.-----
7. a. 1 (satu) bendel bukti Penerimaan Negara Setoran :
SSBP-210020, Bank BPD
DIY.-----
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri
Penerangan RI No : 39/SK/PN/1993 tanggal 01 Mei 1993 dan 1
(satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Menteri Penerangan
RI No : 39/SK/PN/1993 tanggal 01 Mei
1993.-----
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Tugas dan Tanggung Jawab
Selaku Koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik, Atas Nama
A. TUNJUNG
MIHARTO.-----
8. a. 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi
Bagian Tata Usaha, Agenda surat No. 723 tanggal 18-2-
2008.-----
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Lembaran Disposisi, Agenda
surat No. 20 tanggal 07 Januari
2008.-----
- c. 1 (satu) lembar surat permohonan pemeliharaan AC dari
Penanggung jawab teknik yang ditujukan kepada Kasubag
Umum Diklat Ahli Multi Media " MMTC" tanggal 15 Pebruari
2008.-----
- d. 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Disposisi Kepala Badan Litbang SDM, Agenda surat No. 10 tanggal diterima 04-01-2008.

e. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Nomor : 00.20/ MMTC/ K/I/2008, tanggal 04 Januari 2008.-----

9. a. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Petikan Kepmen Kominfo RI Nomor : 298/KEP/M/KOMINFO/6/2007, tanggal 15 Juni 2007, dan lampirannya, tentang Pengangkatan Ardjuzaman Tamadjoe, SE, MM., selaku Kabag Tata Usaha MMTC Yogyakarta.-----

b. 1 (satu) bendel beserta lampirannya Foto Copy Sesuai Aslinya Kepmen Kominfo RI Nomor : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008, tanggal 02 Januari 2008, tentang pengangkatan Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

c. 1 (satu) lembar beserta lampirannya Petikan Kepmen Kominfo RI Nomor : 298/KEP/M/KOMINFO/6/2007, tanggal 15 Juni 2007, Tentang Pengangkatan Drajad Topo Yuwono, SE, selaku Kasubag Umum MMTC Yogyakarta.-----

d. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai Aslinya Keputusan Pelaksana Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Nomor : 00.28/MMTC/SK/1/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Penunjukan Drajad Topo Yuwono, SE selaku Pejabat Pengadaan barang/Jasa Sekolah Tinggi Multi Media " MMTC " Yogyakarta TA. 2008.-----



10. a. 1 (satu) bendel Asli Surat Pernyataan An. Sugeng Riyadi dan Sunarto tertanggal 01 Juni 2009.-----

b. 3 (tiga) lembar Foto Copy sesuai Aslinya yang berisi 5 (lima) lembar Nota pembelian

----- c. 1 (satu) -----

c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan An. Dedi dan Manto tertanggal 12 Juni 2009.-----

d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan An. Tunjung Miharto tertanggal 21 Mei 2009.-----

e. 4 (empat) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Surat tagihan kepada Kabag TU MMTTC Yogyakarta dari Drs. Yudha H. Prihayudi tertanggal 17 Maret 2008, tertanggal 14 April 2008, tertanggal 15 Mei 2008 dan tertanggal 15 September 2008.-----

Untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara No. 07/Pidsus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Juni 2013, Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yk jo 07/Pid.sus/2013/P.Tpikor.Yk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013 -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara No. 07/Pidsus/2013/P.Tpikor.Yk ini Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juni 2013 Nomor 30A /Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yk jo 07/Pid.sus/2013/P.Tpikor.Yk dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding. -----

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah disi 2 Agustus..... Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2013. ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2013 sedangkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa perkara No. 07/Pidsus/ 2013/P.Tpikor.Yk telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2013 sedangkan permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juni 2013 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2013, dengan demikian permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Pembanding (Terdakwa) keberatan dan menolak dengan tegas dinyatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas adanya kelebihan anggaran sebesar Rp. 12.951.054,- didasarkan pada alasan bahwa Pembanding bukanlah sebagai pihak yang menyusun SPK formalitas, bukan pihak yang membuat kesepakatan fee dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekanan pinjam nama, dan tidak pernah menerima sepeserpun uang
kelebihan anggaran tersebut;-----

b. Bahwa oleh karena Pembanding (Terdakwa) tidak pernah
menikmati keuntungan uang kelebihan anggaran sebesar
Rp.12.951.054,- tersebut sepeserpun, maka sudah seharusnya
diperlakukan pembedaan terhadap penjatuhan pidananya yang lebih
ringan (percobaan) dan tidak dipersamakan pidanya dengan terdakwa
lain;----- c. Bahwa.....

c. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tipikor Yogyakarta telah tidak
cermat atau lalai dalam menentukan status hukum atas daftar-daftar
khusus untuk pemeriksaan
administrasi;-----

d. Bahwa BPKP tidak berwenang mengaudit kerugian
negara.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2013, No.07
/Pidsus/2013/P.Tpikor.Yk, serta memori banding dari Penasehat Hukum
Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat
menerima dan membenarkan uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur tindak pidana
korupsi dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal
9 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena telah dipertimbangkan



dengan tepat dan benar, dengan demikian tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembuktian unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua tersebut.-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;-----

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan tersebut diambil Tingkat..... pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. -----

Dengan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa karena apa yang termuat di dalamnya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar. -----

Namun demikian Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa dalam kegiatan pemeliharaan AC tidak memperhatikan petunjuk teknis untuk pelaksanaannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa dalam kegiatan pemeliharaan AC, semestinya melaksanakan tujuan program sesuai petunjuk teknis pelaksanaan program.-----
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dipandang telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa.-----
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.-----

Menimbang bahwa oleh karena pertim Menimbang.....
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2013 No. 07/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk.tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan a quo; -----

Mengingat pasal pasal 9 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2013 No.
07/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada
hari Jumat tanggal 27 September 2013 oleh kami H. SUGENG ACHMAD
YUDHI, SH Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan
Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H
Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Hakim
Yogyakarta dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad. Hoc
Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta,
masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30**

SEPTEMBER 2013 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut serta HERU PRAYITNO,SH sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan
tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

1. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. H.
SUGENG ACHMAD YUDHI, SH



2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO,SH,MH.

Panitera Pengganti,

HERU PRAYITNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)